

PRANATA HUKUM

Jurnal Ilmu Hukum

e-ISSN 2685-3213 | p-ISSN 1907-560X

ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBELIAN KREDIT RUMAH TANPA BANK DI BANDAR LAMPUNG

Rissa Afni Martinouva

RECHTERLIJK PARDON DALAM KEBIJAKAN DAN PENERAPAN PIDANA INDONESIA

Annisa Dian Permata Herista, Aristo Evandy A. Barlian

TINJAUAN HUKUM ATAS PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG DIDUGA MENGALAMI GANGGUAN KEJIWAAN

Irhammudin, Ibrahim Fikma Edrisy

PENERAPAN PERJANJIAN KERJA ANTARA DIREKTUR DAN KARYAWAN TERKAIT DENGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK BERDASARKAN PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Dina Haryati Sukardi, Dian Herlambang

PRINSIP DAN KEBIJAKAN DALAM PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

Yulia Hesti, Risna Intiza

ANALISIS BANTUAN HUKUM MELALUI ARBITRASE SYARIAH DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH

Muslih

IMPLEMENTASI PASAL 19 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Marjiko, Lintje Anna Marpaung, Indah Satria

KERUSAKAN LINGKUNGAN SEBAGAI DAMPAK PENAMBANGAN BATU KAPUR DI BENTANG ALAM KARST KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Adnan Pambudi

DISPARITAS PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Zainudin Hasan, Devi Firmansyah



**MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

**PRANATA
HUKUM**

**Volume
15**

**Nomor
2**

**Halaman
120 -237**

**Bandar
Lampung
Juli 2020**

p-ISSN 1907-560X
e-ISSN 2685-3213

PRANATA HUKUM

Jurnal Ilmu Hukum
Magister Hukum
Universitas Bandar Lampung

Terbit Pertama Kali, Juli 2006
Terbit Dua Kali Setahun, Setiap Januari dan Juli

EDITOR IN-CHIEF

Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

EDITORIAL BOARDS MEMBERS

Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum
Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum
Dr. Erlina B, S.H., M.H
Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H
Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H

MANAGING EDITOR

Indah Satria, S.H., M.H

ASSISTANT EDITORS

Yulia Hesti, S.H., MH
Shany Carolina Mawuntu

PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret)
Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung)
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammadiyah Surakarta)
Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

Alamat:

Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. Z.A Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung 35142
Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261
Email: jurnal.mh@ubl.ac.id

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi ,edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat ,baik civitas akademika, praktisi , lembaga masyarakat ,maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan , wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa

KERUSAKAN LINGKUNGAN SEBAGAI DAMPAK PENAMBANGAN BATU KAPUR DI BENTANG ALAM KARST KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Adnan Pambudi¹

Abstract

Mining without control and supervision can cause environmental damage. In order to keep the function of the nature in the process of mining, the government established preconditions and rules which is environmental impact analysis. Including the activity of rock mining in karst area Sewu hills, Gunungkidul, Yogyakarta. This area has been appointed by UNESCO as a geopark. On this research, the writer analyze about the impact of rock mining in environmental damage on this karst area. The research method used is empirical legal research. The empirical legal research is an (law in society?) observation and also can be called as a field observation in order to study the applicable law in the society. Several environmental damages have been found on this research which are the change of the shape and the structure of karst hills, air pollution, and highway damage.

Keywords: *Environmental damage, Karst area mining.*

I. PENDAHULUAN

Indonesia telah dikaruniai ekosistem kewilayahan yang memiliki sumber daya alam berupa emas, perak, intan, tembaga, nikel, batu bara, minyak bumi, batu gamping, pasir dan sebagainya. Kekayaan sumber daya alam telah dikuasai negara sebagai presentasi penguasaan kewilayahan, yang tujuannya untuk kesejahteraan rakyat. Mahfud MD menyebut pemanfaatan sumber daya alam untuk pembinaan kesejahteraan sosial di Indonesia secara tersirat dituangkan dalam tujuan bernegara. Tujuan rakyat Indonesia bernegara ialah membentuk masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.²

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Frasa “dikuasai oleh negara” berarti dikelola oleh negara.³ Pengelolaan kekayaan alam dapat dilakukan langsung oleh negara maupun dikelola oleh rakyat. Pengelolaan kekayaan alam berupa pertambangan yang dilakukan rakyat biasanya berbadan hukum tetapi ada juga yang belum berbadan hukum.

¹ Advokat DPC Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Bantul, advokatadnan@yahoo.com

² Mahfud MD, 2011, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 17.

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Munculnya pertambangan tanpa adanya pengawasan akan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Selain itu, pertambangan tersebut juga dapat merusak fungsi alam bagi kelangsungan hidup manusia.⁴ Supaya fungsi alam tetap terjaga dan adanya kontrol eksplorasi tambang, pemerintah menerbitkan prasyarat dan aturan. Syarat ini disebut sebagai kajian analisa dampak lingkungan (Amdal) yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) menjadi syarat penting dalam proses eksplorasi usaha pertambangan. Tetapi sejauh mana usaha pertambangan memenuhi syarat yang telah ditetapkan agar tidak berdampak pada lingkungan masih menjadi persoalan. Selain itu, bagaimana dengan usaha tambang rakyat juga menjadi persoalan. Pertambangan rakyat adalah suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan seperti pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, pertambangan batuan, dan/atau pertambangan batubara. Pertambangan rakyat dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong-royong dengan alat sederhana untuk pencaharian sendiri.⁵

Pertambangan rakyat sebenarnya sudah marak terjadi di Indonesia. Penambangan berbadan hukum (korporasi) maupun rakyat dapat menimbulkan kerusakan lingkungan berupa cekungan-cekungan tanah berisi air sehingga dapat mencemarkan lingkungan. Dampak lingkungan lain juga karena pencemaran udara dan zat kimia akibat kandungan kimia yang digunakan saat penambangan. Ada tiga fenomena hubungan manusia dengan alam, yaitu (1) manusia dipengaruhi alam (*nature-made man*); (2) alam yang dipengaruhi oleh manusia (*man-made nature*); (3) hubungan manusia-alam yang harus memperhitungkan nilai-nilai lain disamping nilai-nilai teknis dan ekonomi.⁶

Persoalan lain juga muncul saat aktivitas penambangan dilakukan di kawasan ekosistem yang dilindungi seperti di kawasan karst Pegunungan Sewu, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kawasan bentang alam karst Pegunungan Sewu dikukuhkan *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) dengan nomor 2015-97 sebagai taman bumi (*Geopark*) pada *Asia Pacific Geopark Network Symposium 2015* di Jepang.⁷ Sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Karst Pasal 3 menyebutkan kawasan bentang

⁴ Supriyadi, 2006, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 4.

⁵ Salim, 2012, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 15.

⁶ Harry Supriyono, 2010, "*Bahan Ajar: Hukum Lingkungan*", Yogyakarta, hlm. 4.

⁷ Pegunungan Sewu Ditetapkan UNESCO sebagai Geopark Internasional, <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2015/09/gunung-sewu-ditetapkan-unesco-sebagai-geopark-internasional-4645-4645-4645> (diakses 1 Februari 2020).

alam karst merupakan kawasan lindung geologi sebagai bagian dari kawasan lindung nasional. Tujuan perlindungan kawasan karst sebagai pengatur alami tata air, dan perlu dilestarikan karena memiliki keunikan dan nilai ilmiah sebagai objek penelitian dan penyelidikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan.⁸

Aktivitas penambangan di kawasan bentang alam karst yang dilindungi bukan hanya merusak lingkungan yang mengakibatkan tanah longsor tetapi juga telah merenggut korban nyawa.⁹ Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menyebutkan masih ada 300 izin pertambangan rakyat yang harus diselesaikan pada tahun 2019. Menurut Bupati Gunungkidul, Badingah, pihaknya masih melakukan kajian mengenai izin pertambangan tersebut. "Kita hati-hati karena kita masuk sama kawasan bentang alam karst (KBAK) yang diakui dunia dan harus dijaga". Badingah mengharapkan jangan sampai rencana penambang golongan C tersebut justru merusak alam Gunungkidul dan tidak memiliki imbas bagi kesejahteraan rakyat.¹⁰

Persoalan penambangan di kawasan bentang alam karst perlu menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Pemerintah kabupaten perlu melakukan pengawasan karena menyangkut hajat hidup warga Gunungkidul. Para penambang rakyat tentu akan mengalami dilema saat aktivitas penambangnya di kawasan bentang alam karst yang dilindungi dihentikan karena menyangkut keberlangsungan hidupnya. Pada sisi lain, kawasan bentang alam karst perlu dilindungi dan tidak boleh dirubah bentuknya.

II. PEMBAHASAN

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Proses penambangan perlu dikelola dengan berazaskan (a) manfaat, keadilan dan keseimbangan; (b) keberpihakan pada kepentingan bangsa; (c) partisipatif, transparan dan akuntabilitas; (d) berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pertambangan di kawasan karst ialah pertambangan yang dilakukan oleh korporasi maupun rakyat di kawasan bentang alam karst. Pertambangan di kawasan bentang alam karst biasanya dilakukan secara manual maupun mekanis

⁸ Permen ESDM No: 17 Tahun 2012.

⁹ Kelvian Adhi, op.cit. Lihat juga Yanuar H, 2017, Bukit Batu Gunungkidul Rawan Longsor, Kenapa Bisa Ada Tambang? <https://www.liputan6.com/regional/read/2878049/bukit-batu-gunungkidul-rawan-longsor-kenapa-bisa-ada-tambang> (diakses 1 Februari 2020).

¹⁰ Suharjono, 2019, 300 Izin Usaha Pertambangan Menumpuk di Pemkab Gunungkidul, <https://jateng.sindonews.com/read/6631/1/300-izin-usaha-pertambangan-menumpuk-di-pemkab-gunungkidul-1562072856> (diakses 1 Februari 2020).

pada batugamping yang ada dipermukaan kawasan karst. Bentang alam karst Pegunungan Sewu sendiri yang telah dilindungi sebagai kawasan geologi nasional. Aktifitas Penambangan Batu Kapur di Kabupaten Gunungkidul dilakukan oleh masyarakat setempat sejak sekitar Tahun 1990'an. Pertambangan tersebut awal mulanya dilakukan oleh masyarakat secara Manual hanya menggunakan alat seadanya berupa Cangkul dan Lingis. Selain itu oleh masyarakat hasil menambang batu tersebut awalnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar dalam membangun rumah, yaitu membuat Pondasi rumah warga. Kemudian dengan berjalannya waktu karena kebutuhan ekonomi meningkat Penambangan Batu Kapur bergeser menjadi mata pencaharian warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pergeseran pola dari memenuhi kebutuhan sendiri (membangun rumah) ke kebutuhan sumber ekonomi disebabkan karena ada Permintaan atas batu kapur tersebut untuk kebutuhan Industri. Selain itu yang mempengaruhi adalah karena kondisi alam Gunungkidul yang kering dan dalam bidang pertanian kurang maksimal penghasilannya maka masyarakat mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan perekonomian Keluarganya.

Batu Kapur merupakan bahan baku industri yang mempunyai nilai ekonomis cukup tinggi. Maka banyak orang yang ketika mengetahui di Kabupaten Gunungkidul ada Batu Kapur banyak orang luar daerah datang berbondong – bondong untuk ikut menambang Batu Kapur tersebut. Beberapa Industri telah menggunakan Batu Kapur sebagai bahan Industri mulai dari Industri Kertas, Industri Kaca, Industri Baja, Bahan Baku Semen, Pertanian, Perikanan, Bahan Bangunan, Kosmetik, Pasta gigi, Tekstil, Industri Ban, maupun Industri Bata Ringan.

Dengan adanya aktifitas pertambangan batu kapur tersebut di satu sisi telah memberikan manfaat dalam hal Pekerjaan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat sekitar, serta menjadi sumber Pendapatan Daerah Kabupaten. Sedangkan di sisi yang lain ketika tidak di kontrol dan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah daerah Penambangan Batu Kapur tersebut akan menimbulkan kerusakan lingkungan dan kemudian hari bisa berakibat banjir, tanah longsor maupun kekeringan dan bahkan dapat menghancurkan kehidupan manusia dan alam.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari penerimaan pajak tambang mineral batuan bukan logam di Kabupaten Gunungkidul tahun 2019 telah melebihi target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah daerah. Menurut keterangan Kasi Penetapan Bidang Penagihan, Pelayanan dan Pengawasan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Endang Riyadi Target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 1,8 Miliar sedangkan realisasinya mencapai Rp. 2.007.060.200.-¹¹.

¹¹ <https://www.harianmerapi.com/gunungkidul/2019/12/05/83774/di-gunungkidul-penerimaan-pajak-tambang-melebihi-target>. Diakses pada hari senin 20 Juli 2020 Pukul 12.40 Wib.

Dalam proses penambangan batu kapur di Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul dilakukan dengan cara Penambangan terbuka menggunakan alat berat berupa escavator. Hal itu dilakukan dengan cara melakukan pengupasan terlebih dahulu pada Permukaan Gunung Karst untuk membuang Tanah yang ada di atas permukaan Gunung Karst. Kemudian setelah terkupas dilakukan Pengerukan Batu Kapurnya. Setelah Batu Kapur di keruk menggunakan escavator, tahapan selanjutnya melakukan Pengangkutan Batu Kapur menggunakan Truk Dump untuk di setor ke Pabrik Pengolahan untuk di produksi menjadi Tepung Batu dengan berbagai macam ukuran kehalusan, mulai dari Mesh 10 sampai dengan Mesh 2.000.

Melihat secara seksama penambangan batu kapur di kabupaten gunungkidul provinsi daerah istimewa Yogyakarta sungguh sangat memprihatinkan, kerusakan yang di akibatkan adanya penambangan tersebut sudah terlihat secara nyata dan dampaknya terhadap masyarakat sekitar sudah sangat mengganggu. Tetapi di sisi lain masyarakat sudah terlanjur tergantung dengan aktifitas penambangan batu tersebut, karena belum ada alternatif pekerjaan lain yang bisa menggantikan dan lebih menguntungkan dari penambangan batu kapur.

Kerusakan akibat penambangan batu di bentang alam karst kabupaten Gunungkidul yaitu *Pertama* Kerusakan pada bukit-bukit Karst yang telah berubah bentuk (rusak), dengan adanya kerusakan bentuk pada bukit-bukit karst berdasarkan pendapat dari Halik Sandra, Direktur Walhi DIY berakibat pada aktifitas sungai bawah tanah di kabupaten gunungkidul, karena Kawasan Khusus Pertambangan(KPP)yang terletak di Kecamatan Ponjong, merupakan Hulu dari sungai Bawah Tanah sebelum masuk ke pantai selatan yaitu di Pantai Baron. selain itu karena resapannya berkurang bisa mengakibatkan Banjir dan Kekeringan pada saat Musim Kemarau. *Kedua*, Pencemaran udara berupa debu dari aktifitas penambangan, *Ketiga*, Kerusakan Infrastruktur Jalan raya yang diakibatkan karena aktifitas kendaraan yang mengangkut batu kapur *Keempat*, Pencemaran suara (bising dari escavator maupun mesin – mesin pengiling batu kapur) *Kelima*, Kerusakan ladang milik warga karena terkena limbah banjirmaterial sisa tambang batu kapur.

Kondisi seperti ini sudah lama di rasakan oleh warga sekitar penambangan batu, berdasarkan keterangan Warga bernama Trimedianto menyatakan bahwa, aktifitas tersebut sudah lama dirasakan oleh masyarakat sekitar tambang. Misalnya kalau siang pada saat mesin – mesin pengiling batu dan escavator dioperasikan maka bising sekali suaranya dan warga tidak bisa Istirahat siang, selain itu pada saat musim kemarau seperti sekaarang, debu – debu karena aktivitas pertambangan masuk ke dalam rumah – rumah warga. Karena jarak penambangan batu kapur dengan rumah warga hanya sekitar puluhan meter saja.

Upaya perlindungan terhadap lingkungan dilakukan berdasarkan baku mutu lingkungan, baik berupa kriteria kualitas lingkungan (*ambient*) maupun kualitas

buangan atau limbah (*effluent*). Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan / atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

Bahwa baku mutu sebagai tolok ukur untuk menetapkan apakah lingkungan telah rusak atau apakah suatu kegiatan telah merusak lingkungan perlu dilaksanakan dan diacudalam kegiatan pembangunan nasional. Baku mutu lingkungan dapat berbeda untuk setiap wilayah atau waktu yang berbeda mengingat adanya perbedaan kondisi lingkungan, tata ruang dan teknologi. Pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam menjadi masalah mendasar dalam keberlanjutan pembangunan dan perekonomian nasional. Krisis lingkungan hidup dan kerusakan sumber daya alam menjadi fenomena umum pembangunan.¹² Ada lima komponen dari proses yang dinamis dan interaktif untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup, yaitu inventarisasi, evaluasi, perencanaan, pengelolaan dan pemantauan. Lima komponen tersebut akan dibahas dalam suatu kerangka prinsip-prinsip pokok dan pelaksanaan secara praktis.¹³

a. Inventarisasi

Secara tradisional, dan laporan mendokumentasikan basis sumber daya alam, dan penggunaannya. Sekarang ada beberapa teknologi baru yang memungkinkan pergeseran dari pola bentang darat yang statis ke pendekatan yang "Parametris", yang memfokuskan pada hal-hal lingkungan dan diperlukan untuk membentuk proses-proses bentang darat dan jawaban-jawaban biologis. Hasilnya yaitu banyak macam produksi dan pelestarian lingkungan hidup dapat dinilai dalam suatu sistem "*Spatial Referencing*". Contoh pengembangan database untuk negara yang sudah dan sedang berkembang akan tersedia.

b. Evaluasi

Pemakaian data "abiotic" (cuaca, lapangan tanah, dan "substrate") sebagai basis untuk mengevaluasi tanah dan gunanya untuk pertanian, penggembalaan dan penebangan hutan sudah lama berjalan. Belakangan ini, pemakaian data "abiotic" untuk perencanaan pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup makin populer. Jenis-jenis produksi dan pelestarian lingkungan hidup memakai proses fisik dan jawaban biologis yang sama. Model proses sederhana seperti keseimbangan air dan pertumbuhan tanaman dapat menghasilkan informasi yang sangat diperlukan untuk pengembangan industri pertanian, dan dapat dilihat di kalkulator biasa bila diperlukan. Model tanaman yang paling rumit pun dapat dilihat di komputer yang sangat sederhana sekalipun. Model komputer yang

¹² Desni Bram, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Setara Press, Malang, 2013 hlm 3

¹³http://members.tripod.com/sd_east_timor/PROC%20Papers/Institutions/Henry%20Nix/Henry%20Nix%20PROC%20BHA. diakses pada sabtu 18 Juli 2020 pukul 02:10 WIB

serupa juga digunakan oleh para insinyur supaya tahu dimana letak infrastruktur tertentu seperti jalan, gedung, susunan saluran jalan air, dll.

c. Perencanaan

Definisi resmi tentang perencanaan menunjukkan bahwa ada aneka ragam pendekatan untuk proses yang sangat penting ini. Apabila berhasil, perencanaan harus memperhitungkan faktor-faktor tertentu seperti faktor fisik, biologis, ekonomis, sosial, budaya, hukum, dan administratif. Di banyak negara, perlindungan lingkungan hidup dan pelestarian keanekaragaman hayati dianggap sebagai suatu proses pembagian tanah. Tidak dapat dielakkan bahwa pembagian tanah untuk alasan pelestarian lingkungan hidup memerlukan proses tukar-menukar di antara beberapa macam pemakaian yang bersaing. Ada beberapa metode yang membantu proses tersebut, dan yang memberikan partisipasi untuk yang berminat. Harus diakui, pengelolaan berbagai macam pemakaian tanah di setiap tanaman yang dilindungi harus dipertimbangkan.

d. Pengelolaan

Belum ada yang namanya bidang pengelolaan lingkungan hidup atau ahli pengelolaan lingkungan hidup, tetapi ahli pengelolaan dari bidang lain dapat dicari untuk mengelola lingkungan hidup, misalnya dari bidang pembangunan perkotaan dan industri; pertambangan; kehutanan; pariwisata ekologis, serta pengelolaan tanaman-tanaman yang dilindungi. Sebagian besar bidang tersebut memakai teknologi. Akan tetapi, pengelolaan lingkungan hidup dengan tujuan pembangunan berkelanjutan harus berdasarkan pada prinsip-prinsip ekologis yang kuat. Sayangnya, walaupun ekologi memang dapat memberikan pengertian dan pemahaman yang sangat diperlukan, ekologi jarang dapat memberikan tingkat keterincian dan pengaturan yang diinginkan pengelola sumber daya tanah, para insinyur, dan para teknisi. Pengelola lingkungan hidup di masa depan akan ikut pelatihan keras, dan harus mempunyai pengetahuan luas, termasuk pengetahuan tentang politik, administratif, hukum, ekonomi, sosial, dan ilmu pengetahuan umum. Yang paling penting adalah perlunya memahami terjalannya sistem-sistem tersebut, perlunya menimbang keinginan beberapa peminat, dan perlunya berkomunikasi secara efektif.

e. Pemantauan

Masalah yang terakhir, tetapi tidak kurang pentingnya, pengelolaan lingkungan hidup tidak akan berhasil tanpa adanya pemantauan berjalannya sistem tersebut, apakah di tingkat nasional, propinsi, lokal, atau suatu sistem produksi tertentu. Walaupun lembaga keuangan besar dan perusahaan industrial mengakui situasi demikian, tidak semua pemerintahan dan badan-badannya memahami akan pentingnya pemantauan. Statistik-statistik seringkali dianggap kurang penting bila keadaan fiskal sedang mengalami kesulitan. Akan tetapi, bagaimana keberhasilan atau kegagalan program pemerintah dan pengeluaran fiskal dinilai Tidak bisa dielakkan, teknologi baru seperti "*remote sensing*" dengan

sistem informasi geografi, dan “strategic ground-based sampling” dapat menyebabkan pemantauan lebih murah. Apalagi, sistem-sistem tersebut dapat mempermudah partisipasi masyarakat dalam pemantauan. Negara Australia dapat memberikan beberapa contoh pemantauan tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang di tingkat masyarakat lokal.

Prinsip – prinsip pokok tersebut yang telah dikesampingkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam proses pengawasan dan kontrol terhadap aktivitas Penambangan Batu kapur, sehingga berdampak terhadap kerusakan lingkungan. Apalagi bentang alam karst tersebut telah ditetapkan menjadi kawasan Karst sebagai Taman Bumi (*geopark*) oleh UNESCO dan pemerintah kabupaten Gunungkidul masih memberi ruang bagi Penambangan Batu kapur. Hal tersebut telah di atur dalam Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul 2010-2030 telah menetapkan Kawasan Peruntukan Pertambangan (KPP). Kawasan Peruntukan Pertambangan (KPP) di Wilayah Gunungkidul meliputi Kecamatan Playen, Gedangsari, Patuk-Ngelipar, Karangmojo-Ngelipar-Wonosari, Semanu, Ponjong-Semanu Selatan, Semin-Ngawen, Paliyan, Panggang dan sebagian Purwosari. Sedangkan berdasar pada Pasal 33 Perda Nomo 6 Tahun 2011 tentang RTRW telah menyebutkan penetapan kawasan lindung geologi Pegunungan Sewu seluas kurang lebih 80.704 hektar yang terletak di Kecamatan Ponjong, Semanu, Girisubo, Rongkop, Tepus, Tanjungsari, Saptosari, Paliyan, Panggang, Purwosari dan Wonosari.

III. PENUTUP

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah kabupaten gunungkidul telah mengesampingkan prinsip-prinsip pokok dalam pengelolaan sumber daya alam. Sehingga berdampak terhadap kerusakan lingkungan hidup, kerusakan lingkungan tersebut yaitu ; *Pertama*, bukit-bukit karst telah berubah bentuk (rusak), *Kedua*, Pencemaran udara berupa debu dari aktifitas penambangan, *Ketiga*, Kerusakan Infrastruktur Jalan raya yang diakibatkan karena aktifitas kendaraan yang mengangkut batu kapur *Keempat*, Pencemaran suara (bising dari escavator maupun mesin – mesin pengiling batu kapur) *Kelima*, Kerusakan ladang milik warga karena terkena limbah banjir tambang batu kapur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Bram, Desni. 2013, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Malang: Setara Press.

H.S, Salim. 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika.

MD, Mahfud. 2011, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press.

Supriyadi. 2006, *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Supriyono, Harry. 2010. *Bahan Ajar: Hukum Lingkungan*. Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Menteri ESDM No. 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst

C. Sumber Lain

<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2015/09/gunung-sewu-ditetapkan-unesco-sebagai-geopark-internasional-4645-4645-4645> (diakses 1 Februari 2020).

<https://www.liputan6.com/regional/read/2878049/bukit-batu-gunungkidul-rawan-longsor-kenapa-bisa-ada-tambang> (diakses 1 Februari 2020).

<https://jateng.sindonews.com/read/6631/1/300-izin-usaha-pertambangan-menumpuk-di-pemkab-gunungkidul-1562072856> (diakses 1 Februari 2020).

<https://www.harianmerapi.com/gunungkidul/2019/12/05/83774/di-gunungkidul-penerimaan-pajak-tambang-melebihi-target>. Diakses pada hari senin 20 Juli 2020 Pukul 12.40 Wib.

http://members.tripod.com/sd_east_timor/PROC%20Papers/Institutions/Henry%20Nix/Henry%20Nix%20PROC%20BHA. Diakses pada sabtu 18 Juli 2020 pukul 02:10 WIB

PEDOMAN PENULISAN

JURNAL PRANATA HUKUM

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB, yaitu ;
BAB I. PENDAHULUAN (Latar Belakang dan Rumusan Masalah) **BAB II. PEMBAHASAN** (Kerangka Teori dan Analisis), dan **BAB III. PENUTUP** (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar, tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya dengan format footnote. Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan, judul buku, nama penerbit, kota penerbit, dan halaman. Contoh : Bagir Manan. 1994. *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 1994, hlm. 19. Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan. 1994. *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
6. Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font cambria dengan 1,15 spasi. Dalam hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi, dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum khususnya, dan ilmu sosial pada umumnya. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.

Redaksi mengundang semua elemen masyarakat baik civitas akademika, praktisi, lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini.

Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

**Alamat Redaksi
PRANATA HUKUM
Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. ZA Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar
Lampung
Telp: 0721-789825
Email: jurnal.mh@ubl.ac.id**

p-ISSN 1907-560X



9 772685 321008